



Jurnal Syariah, Hukum, dan Pemikiran Hukum Islam

Perlindungan Debitur Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Al-Maqasid Syari'ah Di DPP LPKSM Al-Jabbar

Lusi Febriyanti¹, Ahmad Khoirudin², Mohamad Rana³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia
E-mail: lusifebriyanti29@gmail.com¹, chaerudin.ahmed@gmail.com²,
mohamadrana85@gmail.com³

Abstract

The Non-Governmental Consumer Protection Agency (LPKSM) in the sense of legal protection for debtors is a non-governmental institution registered and recognized by the government that has activities to handle consumer protection / debtors. This study aims to examine Al-Jabbar's motives for imposing legal protection for debtors. This research uses qualitative research methods, data collected by interviews, observations, documentation are then analyzed with descriptive analysis methods. As for the results of this study: there are 2 Motives and Reasons why the Debtor must receive legal protection, namely: Humanity and al-jabbar have become standard guidelines because of their duties and functions to provide legal protection and resolve disputes with consumers/debtors. The implementation of consumer/debtor protection in al-jabbar is in Law Number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees article 1 paragraph (1) accordance with the applicable law while the implementation of protection of motor vehicle debtors in DPP LPKSM al-jabbar Palimanan according to Al-Maqasid Syari'ah itself al-jabbar refers to the theory of protection of property (Hifz al-Mal).

Keywords: Legal Protection, Fiduciary Guarantees, and Al-Maqasid Syari'ah.

Abstrak

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam artian perlindungan hukum bagi debitur adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen/ debitur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji motif Al-Jabbar memberlakukan perlindungan hukum bagi debitur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Adapun hasil dari penelitian ini: ada 2 Motif dan Alasan kenapa Debitur tersebut harus mendapat perlindungan hukum yaitu: Adanya rasa Kemanusiaan dan al-jabbar sudah menjadi pedoman baku karena tugas dan fungsinya memberikan perlindungan hukum dan menyelesaikan masalah sengketa pada konsumen/debitur. Pelaksanaan perlindungan konsumen/debitur di al-jabbar sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Sedangkan pelaksanaan perlindungan debitur kendaraan bermotor di DPP LPKSM al-Jabbar Palimanan menurut Al-Maqasid Syari'ah sendiri al-jabbar mengacu kepada teori perlindungan terhadap harta benda (Hifz al-Mal).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jaminan Fidusia, dan Al-Maqasid Syari'ah.

Pendahuluan

Perlindungan hukum bagi debitur merupakan aspek penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam konteks jaminan fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan landasan hukum yang mengatur mengenai jaminan atas benda bergerak yang tetap berada dalam penguasaan pemilik benda tersebut. Dalam hal ini, debitur sebagai pihak yang memanfaatkan fasilitas kredit sering kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan rentan terhadap penyalahgunaan oleh kreditur. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi debitur menjadi suatu kebutuhan yang mendesak.

Salah satu bentuk lembaga jaminan yang telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda adalah Lembaga Jaminan Fidusia yang eksistensinya di kukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.²⁵⁹ Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jamininan Fidusia, dalam Pasal 1 ayat (1), fidusia adalah Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tetap dalam penguasaan pemilik tersebut Berdasarkan isi perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh DPP LPKSM al-Jabbar Palimanan Kabupaten Cirebon.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah lembaga non-pemerintah yang memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dan debitur. LPKSM Al-Jabbar, sebagai salah satu lembaga yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah, telah berperan aktif dalam menangani perlindungan konsumen/debitur di Indonesia. LPKSM ini memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan perlindungan hukum serta menyelesaikan sengketa yang dialami oleh konsumen atau debitur.

Pada prakteknya, pemberian kredit kendaraan bermotor melalui lembaga pembiayaan, seringkali menimbulkan sengketa antara pihak debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam melakukan perjanjian. Sehingga pihak kreditur dalam hal ini di DPP LPKSM al-jabbar palimanan Kabupaten Cirebon melakukan penarikan atau penyitaan terhadap objek dari perjanjian.²⁶⁰ Ketika pembeli telah melakukan pelanggaran penunggakan cicilan, adanya kegiatan penarikan barang (*obyek*) secara paksa oleh pihak penjual. Penarikan menurut Undang-Undang akan memerlukan waktu yang relatif lama karena harus melalui perintah Hakim. Oleh sebab itu, untuk menghindari risiko tersebut, sering pihak penjual menempuh jalan

²⁵⁹ Yoan Budiyanto, "Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Lembaga Pembiayaan Selaku Kreditor Terhadap Musnah Atau Dialihkannya Objek Jaminan Fidusia (Dalam Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)," (Juni 2012): 5.

²⁶⁰ Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 53.

pintas dengan penarikan barang obyek jual beli secara paksa, sehingga lebih banyak resiko atau kerugian yang harus dipikul oleh pembeli. Tentu hal ini tidak dikehendaki dan tidak dibenarkan oleh hukum, karena hukum bertujuan untuk memberi keadilan dan mengayomi semua pihak.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji motif dan alasan LPKSM Al-Jabbar dalam memberlakukan perlindungan hukum bagi debitur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai praktik perlindungan debitur yang dilakukan oleh LPKSM Al-Jabbar.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan perlindungan debitur di LPKSM Al-Jabbar, baik dari perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maupun dari sudut pandang Al-Maqasid Syari'ah, yang mengacu pada teori perlindungan terhadap harta benda (Hifz al-Mal). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya peningkatan perlindungan hukum bagi debitur di Indonesia.

Studi mengenai perlindungan terhadap kreditur kendaraan bermotor telah banyak dilakukan kalangan masyarakat. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut, *Pertama*, penelitian Indriani. Penelitian ini memfokuskan kepada Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat ialah ketidaktahuan debitur mengenai Pengalihan yang dilakukan di bawah tangan atau peralihan kredit yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa sepengetahuan dari lembaga pembiayaan dapat menimbulkan akibat hukum baik pidana maupun perdata. Dan sudah adanya kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia".²⁶¹

Dan *kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Irfan Rais, tentang "Pelaksanaan Akad Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia atas Sepeda Motor di Adira Finance Kudus".²⁶² Dalam penelitiannya yaitu pelaksanaan akad perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas sepeda motor di Adira Finance Kudus dan cara Adira Finance Kudus mengatasi kendala pelaksanaan/ pembuatan akad perjanjian kredit, sehingga pada kesimpulannya yaitu akad perjanjiannya itu harus diperbaiki dari segi transaksinya agar dinilai sesuai dengan Al-Maqasid Syariah.

²⁶¹Indriani, "Pelaksanaan Over Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua Tanpa Diketahui Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen PT. Indomobil Finance Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia," (*Skripsi thesis*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 10.

²⁶² Ahmad Irfan Rais, "Pelaksanaan Akad Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia atas Sepeda Motor di Adira Finance Kudus," (*Skripsi thesis*, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, 2019). 7.

Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Perlindungan Hukum Bagi Debitur melalui Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan peraturan bidang keuangan. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai motif dan alasan perlindungan hukum bagi debitur kendaraan bermotor dan pelaksanaan perlindungan bagi debitur di DPP LPKSM Al-Jabbar Palimanan Kabupaten Cirebon menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Al-Maqasid Syari'ah.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif.²⁶³ Sumber data penelitian ini diperoleh dari, tempat penelitian melalui wawancara dan observasi. Data Sekunder penelitian bersumber dari buk, jurnal, dan referensi lain yang relevan. Setelah data terkumpul kemudian langkah peneliti mereduksi data untuk memilih data yang diperlukan. Usai direduksi, peneliti harus mengkategorikan data sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, data dikelompokkan berdasarkan tanggal, karakteristik informan, atau lokasi penelitian. Dalam tahap ini, dibutuhkan kemampuan interpretasi data yang baik agar data tersebut tidak salah masuk kategori. Penyajian dan Verifikasi Data, Hal terakhir yang harus dilakukan adalah Penyajian dan Verifikasi Data. Secara garis besar, Penyajian dan Verifikasi Data harus mencakup informasi-informasi penting dalam penelitian. Kesimpulan tersebut juga mesti ditulis dalam bahasa yang mudah dimengerti pembaca dan tidak berbelit-belit.

Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak berarti tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁶⁴

Secara hukum, perlindungan berarti bahwa organ-organ dan subyek- subyek negara harus memenuhi kewajiban-kewajiban hukum yang dibebankan oleh tatanan hukum. Tatanan hukum memang berfungsi untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dari para

²⁶³ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), 105.

²⁶⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

individu dengan cara tertentu. Menurut Fitzgerald sebagaimana yang dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh *Plato*, *Aristotelis* (murid *Plato*), dan *Zeno* (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat *universal* dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum moral.²⁶⁵

Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Apalagi lembaga fidusia ini dikaitkan pasal 1152 KUH Perdata menyatakan pula. bahwa jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan tersebut akan tidak sah. Hambatan tersebut kemudian diatasi dengan menggunakan lembaga fidusia yang diakui yurisprudensi Belanda tahun 1929 dan diikuti oleh *Arrest Hoogerechtshof* di Indonesia tahun 1932. Perkembangan perundang-undangan fidusia sangat lambat, karena undang-undang yang mengatur tentang jaminan fidusia baru diundangkan pada tahun 1999, berkenaan dengan bergulirnya era reformasi.²⁶⁶

Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Sebagaimana diketahui bahwa jaminan fidusia adalah hak agunan/jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut undang-undang no. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang dimiliki oleh penerima fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditur lainnya.

Dasar Hukum Perlindungan Debitur dengan Jaminan Fidusia

Dalam `al-Qur`an dan `al-Hadits juga menerangkan tentang aturan- aturan terhadap aturan hukum yang ditetapkan bagi manusia, salah satunya aturan hukum yang terdapat didalamnya yakni aturan tentang mua`alah yaitu menjadikan suatu benda yang bernilai menurut syara` sebagai tanggungan hutang. Bentuk muamalah seperti ini melibatkan kedua

²⁶⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung:Nusa Media, 2009), 336.

²⁶⁶ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Mataram: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 60.

belah pihak yaitu; penerima barang dan pemilik barang, kedua belah pihak terikat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam bidang muamalah Murabahah terdapat dalam al-Qur'an dan al-hadits. sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa/4:29)

Sesuai dengan ayat diatas, Allah menjelaskan bahwa segala bentuk jual beli diperbolehkan dengan syarat tidak mengandung konsep riba. Pada penerapan jual beli murabahah boleh dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dengan syarat menjauhi konsep riba dalam setiap transaksi. Setelah terjadi kesepakatan pembiayaan kredit atas suatu barang maka perusahaan pembiayaan harus terlebih dahulu membelikan barang pesanan kemudian klien membayar kredit awal sesuai skema kredit yang dipilih. Mengingat perkembangan perusahaan pembiayaan berjalan demikian cepat maka perlu pula dicermati masalah jaminan fidusia yang pada umumnya diikutkan dalam perjanjian kredit atau hutang piutang antara perusahaan pembiayaan dengan nasabah. Untuk itu sangat penting untuk diketahui bagaimanakah implementasi UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada perusahaan pembiayaan ini.

Memberlakukan perlindungan hukum bagi debitur oleh DPP LPKSM al-jabbar Palimanan

Motif serta alasan al-jabbar dalam memberlakukan perlindungan hukum bagi pihak debitur kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia sangat diperlukan, mengingat benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan pada kantor fidusia yang mengakibatkan pihak debitur merasa dirugikan karena adanya penarikan paksa yang dilakukan oleh pihak kreditur karena pembayaran cicilan macet padahal boleh dilakukan penarikan asalkan atas adanya perintah dari hakim itu sendiri, kepentingan debitur dapat terjamin dengan adanya perlindungan hukum tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Bapak Romdhon selaku Wakil Ketua dari al-jabbar dan Bapak Endang selaku beliau mengatakan bahwa ada 2 motif dan alasan kenapa debitur tersebut harus mendapat perlindungan hukum yaitu:

1. Adanya rasa kemanusiaan

2. Al-Jabbar sudah menjadi pedoman baku karena tugas dan fungsinya memberikan perlindungan hukum dan menyelesaikan masalah sengketa pada konsumen.²⁶⁷

Badan Hukum yang ada di al-jabbar sendiri sudah mencapai ke tahap kemenkumham yang mana berarti DPP LPKSM al-jabbar ini sudah bagus kinerja dan sudah sangat sesuai dalam Perlindungan Hukum bagi Debitur yang ditangani oleh pihak al-jabbar dengan Undang-undang yang berlaku.

Perlindungan hukum terhadap debitur ini diatur secara umum, yaitu: diatur dalam KUH Perdata Pasal 1131 dan 1132 dan Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Undang-undang nomor 42 tahun 1999 yang pada intinya menyebutkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan kemudian dibuat sertifikat jaminan fidusia. Debitur mempunyai hak untuk barang atau objek yang dijaminakan untuk memakai objek tersebut karena sudah terdaftar di kantor pendaftaran fidusia maka pihak kreditur tidak bisa mengambil atau menarik secara paksa terhadap objek yang sudah dijaminakan tersebut. sebagaimana tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, apabila kreditur melakukan eksekusi secara paksa.

Sebagaimana diketahui, ketika berbicara soal konsumen dan pelaku usaha tidak pernah lepas dari potensi sengketa. Cara penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha, sebagaimana dalam Pasal 45 UUPK yaitu: Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.²⁶⁸ Kedua, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Ketiga, penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai mana di maksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana di atur dalam undang-undang. Keempat, Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Contoh Kasus yang sering terjadi di DPP LPKSM al-jabbar kabupaten Cirebon. Pertama, masalah finance adanya masalah Finance ini merupakan masalah keuangan yang sangat merugikan dikarenakan tidak bisa memperoleh pendapatan yang cukup baik untuk individu maupun untuk perusahaan karena ketika kita ingin membayar atau ingin memenuhi kewajiban kita tetapi kita tidak bisa membayar atau tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut

²⁶⁷ Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Bapak Romdhon selaku Wakil Ketua dari Al-Jabbar dan Bapak Endang pada tanggal 30 Januari 2023 pada pukul 10.00 wib.

²⁶⁸ Zulham, *Perlindungan Hak Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2013), 7.

yang pada akhirnya adanya penarikan secara paksa kendaraan bermotor kita. Kedua, perbankan. Ketiga, ketimpangan sosial. Dan Bapak Endah mengatakan belum ada yang sampai kepada ranah pengadilan karena kedua belah pihak lebih memilih secara damai saja. Adapun setelah melakukan wawancara debitur atas nama Ade mengkredit sebuah kendaraan roda 4 pada PT. ACC Finance Bandung pada tahun 2020. Pada waktu itu saya mengkredit sudah berjalan selama 2 tahun, akan tetapi pada saat pandemi beliau mengalami keterpurukan usaha, selama itu pula beliau mengalami kredit macet di PT tersebut. Kemudian, PT ACC Finance Bandung memberikan program Relaksasi yang dianjurkan harus mengikuti program tersebut. Setelah menjalani program kredit tersebut beliau merasa kaget yang mana hutang kreditnya bukannya berangsur menurun malah semakin bertambah, dari situlah beliau mencoba bertahan untuk tetap mengangsur kredit tersebut, akan tetapi, hasilnya terdampak kerugian kembali lalu kredit saya kembali macet selama 2 bulan berturut-turut. Pada suatu hari ada 2 orang yang mengaku dari PT. ACC Finance Bandung menawarkan program pelunasan sebesar 50% dari sisa pokok. Merasa tergiur akhirnya beliau mau mengikuti 2 orang tersebut ke PT. ACC Finance Bandung untuk melakukan pengecekan secara fisik. Setelah sampai mobil beliau dikunci oleh petugas yang ada disana dengan alibi untuk pengecekan nomer rangka. Setelah itu, saya disuruh menghadap kepada pimpinan finance tersebut. Setelah beliau kembali ke parkiran mobil sudah tidak berada pada tempatnya. Akhirnya, beliau ke DPP LPKSM Al-Jabbar untuk melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen/debitur terkait pengambilan unit kembali serta pelunasan kreditnya maka dikuasakanlah kepada DPP LPKSM Al-Jabbar tersebut. Dan tenornya itu selama 4 tahun. Dengan DP 20 % dari harga total mobilnya yaitu 20juta.²⁶⁹ Pada penyelesaian akhir dari sengketa tersebut maka dengan cara musyawarah dan akhirnya pihak PT. ACC Finance Bandung mengembalikan satu unit mobil tersebut ke beliau dengan adanya perlindungan dari pihak DPP LPKSM Al-Jabbar dan melanjutkan sisa pokok kreditnya 50% dari sisa pokok tersebut. Tidak sampai ke pengadilan.

LPKSM al-jabbar ketika menerima pengaduan dari konsumen sudah diatur dalam Pasal 44 ayat (2) UUPK bahwa LPKSM memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen, dengan cara mendampingi konsumen untuk menyelesaikan sengketa yang dialami konsumen.²⁷⁰ Pendampingan itu juga bisa dilakukan dalam bentuk negosiasi maupun mediasi sesuai kesepakatan para pihak.

²⁶⁹ Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Bapak Romdhon selaku Wakil Ketua dari Al-Jabbar dan Bapak Endang pada tanggal 15 Februari 2023 pada pukul 10.00 wib.

²⁷⁰ Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen. diakses pada pukul 20.00 tanggal 7 Juni 2022.

Saat memberikan pelayanan terkait dengan penanganan pengaduan permasalahan dari pihak konsumen yang datang, pihak al-jabbar mengutamakan asas tolong menolong, guna memberikan pertolongan bagi pihak konsumen yang mempunyai permasalahan serta membutuhkan bantuan.

Berdasarkan data sekunder, serta dikaitkan dengan hasil wawancara bersama Advokat LPKSM al-jabbar Kabupaten Cirebon, terkait tugasnya dalam Pasal 44 ayat (3) huruf (b) UUPK, maka dapat dideskripsikan bahwa DPP al-jabbar Kabupaten Cirebon dalam menangani kasus pokok perkara pengaduan konsumen itu sudah sesuai dengan UUPK. LPKSM dapat memberikan pembinaan dan memberikan pendidikan bahwa perlu keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban baik konsumen maupun pelaku usaha. karena pada dasarnya apabila kewajiban konsumen sudah terpenuhi maka hak-hak konsumen pun akan terpenuhi.²⁷¹ Sebagaimana dalam Pasal 4 huruf (f) yang menyatakan bahwa konsumen memiliki “ Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen”.

Saat melaksanakan apa yang telah diamanatkan UUPK kepada LPKSM untuk membantu pemerintah demi terlindunginya konsumen yang dirugikan akibat dari pelaku usaha, Az Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Dalam menjalankan tugas tersebut, ada beberapa hambatan-hambatan dalam melindungi hak konsumen terhadap eksekusi jaminan fidusia, yaitu:

1. Hambatan bersifat Internal: Hambatan secara internal merupakan hambatan yang muncul dalam diri atau LPKSM Al-Jabbar sendiri, yang meliputi: Pertama, Keuangan/ financial yang kurang memadai. Dan Kedua, Waktu Pelayanan Tidak Tetap.
2. Hambatan yang Bersifat Eksternal: Pertama, Kurangnya pengetahuan para konsumen. Pemahaman konsumen terhadap haknya ini menjadi penting mengingat UUPK merupakan aturan dasar atau acuan dalam memahami dan melindungi hak-hak konsumen untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kedua, Konsumen yang tidak mandiri. Masih banyaknya masyarakat yang menaruh harapan kepada LPKSM, padahal LPKSM adalah lembaga dengan keterbatasan sumber dayanya. Ketiga, Adanya oknum polisi yang membawa perkara keranah pidana. Mengingat banyak para pelaku usaha yang membawa oknum polisi dalam menjalankan sita jaminan fidusia, dengan tujuan untuk menakut-nakuti masyarakat dan oknum polisi selalu menuduh LPKSM melakukan

²⁷¹ Berdasarkan hasil wawancara pribadi penulis dengan Bapak Mohammad Ramdan selaku Advokat LPKSM Al-Jabbar Kabupaten Cirebon, pada tanggal 15 Desember 2022, Jam 11.00 WIB

penggelapan terhadap objek jaminan, ketika konsumen meminta bantuan kepada pihak LPKSM, sehingga dengan adanya oknum polisi dapat menghambat kinerja LPKSM dalam melindungi hak konsumen.

Dengan adanya hambatan yang dialami LPKSM dalam melindungi hak konsumen. Masalah konsumen tidak semata mata masalah orang per-orangan, tetapi merupakan masalah bersama dan masalah bersama dan masalah nasional sebab dasarnya semua orang adalah konsumen.²⁷²

Pelaksanaan Perlindungan Debitur Kendaraan Bermotor di DPP LPKSM Al-Jabbar Palimanan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Al-Maqasid Syari'ah

Penjelasan Pasal 1 Angka 9 UUPK LPKSM adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.²⁷³ Penjelasan Pasal 30 mengenai bentuk pengawasan yaitu pada Angka 3 yaitu pengawasan oleh masyarakat dan LPKSM dilakukan terhadap barang dan jasa yang beredar dipasar.²⁷⁴ Bentuk pengawasan yang dilakukan didalam memberikan perlindungan terhadap konsumen ialah dengan cara penelitian, pengujian dan atau survey, terhadap aspek yang meliputi pemuatan resiko penggunaan barang, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktek dunia usaha, menurut upaya pemberian pemahaman dan peningkatan kesadaran apa yang menjadi hak-haknya menjadi sangat penting. Secara lebih jelas untuk pengawasan tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, yaitu pasal 8 Angka 1 pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/jasa, pencantuman label klausula baru, serta pelayanan purna jual barang dan/atau jasa.²⁷⁵ Pelaksanaan perlindungan konsumen/debitur di Al-Jabbar sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan pihak leasing yang dalam akadnya tidak sesuai dengan Undang-undang yang ada karena adanya penarikan secara paksa padahal dalam Undang-undang tersebut tidak memperbolehkan penarikan secara paksa harus ada putusan dari hakim terlebih dahulu.

4. ²⁷² Janus sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2014),

²⁷³ Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Perlindungan Konsumen

²⁷⁴ Pasal 30 Angka 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen

²⁷⁵ Pasal 8 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pelaksanaan Perlindungan Debitur Kendaraan Bermotor di DPP LPKSM Al-Jabbar Palimanan menurut Al-Maqasid Syari'ah

Secara Etimologi Al-Maqasid Syari'ah terdiri dari dua kata, yakni Al-Maqasid dan Syari'ah. Al-Maqasid adalah bentuk jamak dari maqshud yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Adapun Syari'ah artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan.²⁷⁶ Secara terminologi, Al-Maqasid Syari'ah mengacu pada tujuan atau maksud dari syariah (hukum Islam), yaitu mencapai kemaslahatan umat manusia dengan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Beberapa ulama terdahulu telah memberikan penjelasan yang mendalam mengenai konsep ini, di antaranya Imam al-Ghazali, Imam asy-Syatibi, dan Ahmad al-Raysuni.

Imam al-Ghazali adalah salah satu ulama terkemuka yang banyak membahas Al-Maqasid Syari'ah. Menurutnya, tujuan utama syariah adalah mencapai kemaslahatan (masalah) dan menghindari kemudaratan (mafsadah). Al-Ghazali mengklasifikasikan kemaslahatan ini ke dalam lima aspek utama yang harus dilindungi: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta benda (hifz al-mal). Dia menekankan bahwa segala hukum dalam Islam harus diarahkan untuk menjaga dan melindungi lima aspek ini.

Imam asy-Syatibi, seorang ulama yang juga memberikan kontribusi besar dalam bidang ushul fiqh, memperluas pemahaman tentang Al-Maqasid Syari'ah. Dia membagi maqasid ke dalam tiga tingkatan: daruriyyat (kebutuhan primer), hajiiyyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyat (kebutuhan tersier). Asy-Syatibi menekankan bahwa perlindungan terhadap lima aspek yang disebutkan oleh al-Ghazali harus dilakukan pada ketiga tingkatan ini untuk mencapai kesejahteraan yang komprehensif bagi individu dan masyarakat.

Ahmad al-Raysuni, seorang ulama kontemporer yang telah banyak menulis tentang Al-Maqasid Syari'ah, menekankan pentingnya maqasid dalam memahami dan menerapkan syariah. Al-Raysuni menggarisbawahi bahwa maqasid adalah esensi dari hukum Islam dan harus menjadi panduan utama dalam ijtihad (penafsiran hukum). Dia juga menekankan bahwa maqasid tidak hanya mencakup lima aspek tradisional, tetapi juga mencakup tujuan-tujuan lain seperti keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan perlindungan lingkungan.

Secara keseluruhan, pemahaman tentang Al-Maqasid Syari'ah dari ketiga ulama ini menekankan pentingnya tujuan akhir dari syariah dalam mencapai kemaslahatan dan

²⁷⁶ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid asy-Syariah*, Cetakan ke-I (Jakarta: KENCANA, 2014), 41.

kesejahteraan bagi umat manusia, serta perlunya fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dalam berbagai konteks sosial dan historis.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa "*Al-Maqasid Syari'ah*" tujuan Allah sebagai pembuat *Syari'ah* untuk memberikan kemaslahatan dan perlindungan bagi umat manusia. Kemaslahatan itu, oleh *al-Syatibhi* dilihat pula dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu: *Al-Maqasid Syariah* (tujuan tuhan), dan *Al-Maqasid al-Mukallaf* (tujuan *Mukallaf*)

Rincian perlindungan ini diterangkan dalam buku-buku fiqih, namun intinya hanya ada 5 (lima), yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap Agama (*Hifz ad-Din*)
2. Perlindungan terhadap Jiwa (*Hifz an-Nafs*)
3. Perlindungan terhadap Akal (*Hifz al-Aql*)
4. Perlindungan terhadap Kehormatan (*Hifz al-Ird*)
5. Perlindungan terhadap Harta Benda (*Hifz al-Mal*).

Dari beberapa Perlindungan diatas, dalam pelaksanaan perlindungan debitur di DPP LPKSM al-jabbar dalam Sudut Pandang *Al-Maqasid Syari'ah* penyusun dalam mengerjakan Penelitian ini menggunakan teori Perlindungan terhadap Harta Benda (*Hifz al-Mal*), Karena hal ini ada kaitannya dengan Penelitian yang dilakukan oleh penyusun yakni mengenai harta benda, yang mana nantinya dalam Penelitian ini akan menghasilkan bagaimana pandangan *Al-Maqasid Syari'ah* terhadap Perlindungan Hukum bagi debitur kendaraan bermotor di DPP LPKSM al-jabbar Palimanan Kabupaten Cirebon dalam perspektif Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan hukum islam. Secara *Leksikal*, arti *Al-Maqasid Syari'ah* adalah maksud atau tujuan persyari'atan atau hukum dalam Islam, oleh sebab itu, yang menjadi tema utama dalam bahasannya adalah mengenai hikmah dan '*illat* dari ditetapkan suatu hukum.²⁷⁷

Kesimpulan

Motif Dan Alasan Al-Jabbar dalam Perlindungan Debitur di DPP Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Al-Jabbar adalah adanya rasa kemanusiaan dan Al-Jabbar sebagai pedoman baku dalam melindungi dan menyelesaikan sengketa konsumen/debitur. *Kedua*, Pelaksanaan Perlindungan Debitur Kendaraan Bermotor di DPP LPKSM Al-Jabbar Palimanan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan *Al-Maqasid Syari'ah* yaitu Pelaksanaan perlindungan konsumen/debitur di Al-Jabbar sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku terdapat dalam pasal 1 ayat (1), fidusia adalah Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan

²⁷⁷ Muhammad, Ahmad al-Ghazali. *al-Mustafa*, (Bandung: Sinar Grafika ttp), 254.

ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tetap dalam penguasaan pemilik tersebut. Berdasarkan isi perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh DPP LPKSM al-jabbar Palimanan Kabupaten Cirebon dan pihak leasing yang dalam akadnya tidak sesuai dengan Undang-undang yang ada karena adanya penarikan secara paksa padahal dalam Undang-undang tersebut tidak memperbolehkan penarikan secara paksa harus ada putusan dari hakim terlebih dahulu. Sedangkan pelaksanaan perlindungan debitur kendaraan bermotor di DPP LPKSM Al-Jabbar Palimanan menurut *Al-Maqasid Syari'ah* sendiri al-jabbar mengacu kepada teori Perlindungan terhadap Harta Benda (*Hifz al-Mal*), Karena hal ini ada kaitannya dengan Penelitian yang dilakukan oleh penyusun yakni mengenai harta benda, yang mana nantinya dalam Penelitian ini akan menghasilkan bagaimana pandangan Maqasid asy-Syariah terhadap Perlindungan Hukum bagi debitur kendaraan bermotor di DPP LPKSM al-jabbar Palimanan Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan *Al-Maqasid Syari'ah*.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Budiyanto, Yoan. "Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Lembaga Pembiayaan Selaku Kreditor Terhadap Musnah Atau Dialihkannya Objek Jaminan Fidusia (Dalam Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)," Juni 2012: 5.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid asy-Syariah*. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana, 2014.
- Gunawan, Widjaja dan Ahmad Yani. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Indriani. "Pelaksanaan Over Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua Tanpa Diketahui Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen PT. Indomobil Finance Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia." Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Muhammad, Ahmad al-Ghazali. *al-Mustafa*. Bandung: Sinar Grafika, ttp.
- Raharjo, Satijipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rais, Ahmad Irfan. "Pelaksanaan Akad Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia atas Sepeda Motor di Adira Finance Kudus." Skripsi thesis, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, 2019.

Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Mataram: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 18. Diakses pada pukul 20.00 tanggal 7 Juni 2022.

Zulham. *Perlindungan Hak Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.